



































4. Orang yang menitipkan dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena kedunguan, atau orang yang dititipkan dilarang membelanjakan karna bangrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan keduanya.
5. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain misalnya dengan kegiatan jual beli, hibah, maupun yang lainnya.

#### **7. Praktik Akad *Wadī'ah* dalam Perbankan Syariah**

Pertumbuhan dan perkembangan dunia perbankan sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana atau yang biasa disebut *funding*. Bank syariah sebagai Bank yang memiliki prinsip khusus yang diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat menjadi jembatan antara para pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Salah satu penerapan penghimpunan dana masyarakat di Bank syariah adalah dengan menggunakan prinsip akad *wadī'ah yadd adh-dāmanah* pada produk tabungan *wadī'ah* dan rekening giro. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan diatas tentang macam akad *wadī'ah*, dalam *wadī'ah yadd adh-dāmanah* pihak yang dititipi dalam hal ini adalah Bank yang bertanggung jawab penuh atas

